

Rekonstruksi Model Ekonomi Berkelanjutan Berkas Sunnah Nabawiyah Sebagai Fondasi Ekonomi Modern Yang Beretika

Nurul Haniyah¹, Serly Khoirunnisa², Tiara Vita Aprilia³

^{1,2,3}UIN K.H. Abdurrahman Wahid

Email: nurul.haniyah@mhs.uingusdur.ac.id¹, serly.khoirunnisa@mhs.uingusdur.ac.id²,
tiara.vita.aprilia@mhs.uingusdur.ac.id³

ABSTRAK: Artikel ini membahas konsep dan implementasi rekonstruksi model ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan nilai-nilai Sunnah Nabawiyah sebagai fondasi etika. Model ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam, terutama nilai-nilai Sunnah Nabawiyah, ke dalam kerangka ekonomi modern, artikel ini mengusulkan solusi holistik untuk tantangan ekonomi global saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis mengumpulkan data-data yang dianalisis serta dirumuskan melalui kata-kata. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui seberapa besar peran sunnah nabawiyah terhadap perekonomian, dan bagaimana sunnah nabawiyah ini dapat mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia, untuk mengurangi kemiskinan mewujudkan perekonomian modern yang beretika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sunnah nabawiyah dapat mendukung perekonomian di Indonesia, salah satunya yaitu dengan penerapan ZISWAF. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dapat membuka jaringan ekonomi lebih luas. Namun dalam meralisasikan hal tersebut tentunya terdapat banyak hambatan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kata kunci: Ekonomi Berkelanjutan, Nilai-Nilai Sunnah Nabawiyah, Keadilan, Keberlanjutan, Sistem Keuangan Islami

ABSTRACT: This article discusses the concept and implementation of reconstructing a sustainable economic model by utilizing the values of the Prophetic Sunnah as an ethical foundation. This model aims to create an economic system that is not only economically efficient, but also promotes justice, sustainability and the well-being of humanity. By integrating Islamic teachings, especially the values of the Prophetic Sunnah, into a modern economic framework, this article proposes a holistic solution to today's global economic challenges. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, where the author collects data that is analyzed and formulated through words. The purpose of this research is to find out how much the role of the Prophetic Sunnah is on the economy, and how this Prophetic Sunnah can support a sustainable economy in Indonesia, to reduce poverty to realize an ethical modern economy. The results of this study indicate that the values of the sunnah nabawiyah can support the economy in Indonesia, one of which is the application of ZISWAF. In addition, applying the principles of Islamic economics can open a wider economic network. But in realizing this, of course, there are many obstacles from various parties, both government and society.

Keywords: Sustainable Economy, Prophetic Sunnah Values, Justice, Sustainability, Islamic Financial System

1. PENDAHULUAN

Di era pembangunan ekonomi yang semakin kompleks saat ini, pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama banyak negara, termasuk Indonesia. Tujuan

pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam menghadapi tantangan tersebut terdapat kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi model ekonomi agar dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai etika, dan salah satu sumber nilai yang dapat diadopsi adalah ajaran Sunnah Nabawiyah.

Sunnah nabawiyah merupakan kumpulan berita yang diriwayatkan atau dikisahkan mengenai detail kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pokok pembahasan artikel ini adalah mengenai perilaku kenabian dalam operasional bisnis dan bermuamalah. Seperti yang diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pemikir dan aktivis pertama ekonomi islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul telah dikenal transaksi jual beli yang tata cara dan pengelolaannya diserap dari tradisi setempat dan wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah. Seperti halnya transaksi *al-buyu' wa al-uqud* (perikatan atau kontrak) batasan-batasannya diatur berdasarkan sunnah rasul.

Al-quran dan sunnah merupakan landasan dasar ilmu-ilmu kesilaman. Al-quran merupakan kitab suci, himpunan yang merupakan dalil ilmu. Dimana kata dalil merupakan petunjuk adanya ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu keislaman dibangun atas dasar *'aqliyah* dan *al-kasyfiyah* yaitu berdasarkan pemikiran akal atau rasional dan pengetahuan intuitif. Karena pada hakikatnya wahyu dan akal tidak akan bertentangan, berdasarkan paradigma *Muwafakat Ash- Shahih Al-Manqul Lishahih Al-Ma'qul*, bahwa wahyu telah benar dengan sendirinya dan argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak menjadikan wahyu itu benar dan begitu pula sebaliknya.

Paradigma tersebut menjadi salah satu dasar ilmu ekonomi islam. Ekonomi islam juga dibangun atas dasar prinsip-prinsip religius serta dua argumentasi utamanya, yaitu argumentasi teologi dan filosofis. Ekonomi islam selalu menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Bahan dan metode harus membuat pembaca dapat mereproduksi percobaan. Berikan Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk artikel ini menggunakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian dan sumber pusat berita/informasi. Data Sekunder yang ditemukan kemudian dianalisis untuk merumuskan model ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan sunnah nabawiyah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Model Perekonomian Berkelanjutan dan Sunnah Nabawiyah

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya kolektif untuk membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan bagi manusia dan lingkungan. Sejak tahun 2015, Indonesia mulai fokus akan pentingnya perekonomian berkelanjutan. Tahun ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan dan target pembangunan berkelanjutan (bersifat global dan dapat diterapkan secara universal,

dengan mempertimbangkan realitas nasional yang berbeda serta kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda pula, namun juga menghormati kebijakan dan prioritas nasional.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan standar kehidupan dasar, mendorong pembangunan dan inklusi sosial yang adil, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut Indonesia telah mengambil berbagai langkah, seperti meluncurkan Kerangka Ekonomi Biru pada tahun 2021 yang mana kerangka ini bertujuan untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya kelautan yang beragam serta politik yang strategis. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (ZISWAF).

ZISWAF di Indonesia berpotensi besar terhadap perekonomian terutama dalam hal mengatasi kesenjangan ekonomi. Jika masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan lembaga zakat maupun lembaga wakaf nasional dengan baik maka dapat memberikan efek pengganda bagi keuangan nasional. Namun saat ini hanya 5% penduduk muslim Indonesia yang telah memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut.

Dalam Islam ZISWAF sangat dianjurkan sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 yang menyebutkan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, dengan setiap tangkai menghasilkan seratus biji. Artinya, Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Menurut Departemen Agama RI makasud dari ayat tersebut mencakup pengeluaran untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, serta lainnya. Selain itu, harta wakaf dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, serta peningkatan ekonomi umat serta kesejahteraan umum. Rasulullah SAW juga mempertegas anjuran tersebut dalam sebuah hadist tentang sebisertag tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab: Menceritakan bahwa Umar mempunyai tanah di Khaibar serta meminta petunjuk kepada Rasulullah. Rasulullah menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut serta menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, keluarga, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, serta tamu.

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan akan praktik dermawan, kepedulian sosial, dan keadilan ekonomi. Beliau juga mengingatkan umatnya untuk berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan, karena setiap harta terdapat hak orang lain. Dan setiap harta nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Selain ZISWAF Islam juga menekankan prinsip keadilan dalam setiap tindakan. Dalam Al-Quran, Al-'adl (adil) berhubungan erat dengan makna Shirat Al-Mustaqim, yaitu jalan lurus. Maksudnya setiap jalan yang diambil dan dilalui mendapatkan ridho Allah SWT. Prinsip keadilan dinyatakan bahwa ketika melaksanakan suatu pilihan, pelaksanaan pilihan tersebut tidak selamanya yang terbaik, tetapi memilih yang paling mungkin.

3.2 Rekonstruksi Model Perekonomian

Integrasi Nilai-nilai Sunnah Nabawiyah dalam Konteks Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan bahwa diantara sunnah nabawiyah dalam perekonomian yaitu, prinsip keadilan, kepedulian, kedermawanan dan lainnya. Berikut beberapa integrasi dari sunnah-sunnah tersebut dalam perekonomian.

a. Keadilan sosial

Dalam konteks pembangunan ekonomi, prinsip keadilan dapat diterapkan melalui kebijakan investasi. Misalnya, perbankan syariah merupakan satu-satunya sistem perbankan yang secara tegas menyatakan bahwa operasional perbankan didasarkan pada prinsip keadilan. Salah satu model kebijakan yang layak adalah dengan memisahkan rekening tabungan dan investasi, dimana bank bertindak sebagai perantara produk investasi dan bukan sebagai pengelola dana, seperti yang mereka lakukan pada deposito.

b. Transparansi dan Kejujuran

Integrasi kejujuran dalam sistem perekonomian sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Kejujuran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi. Integrasi kejujuran dalam ekonomi Islam dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Islam melindungi hak milik individu, sekaligus mendukung dan memperkuat kepentingan masyarakat, menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan individu, serta menjaga moralitas. Dalam Islam, bisnis harus dijalankan dengan cara yang jujur dan adil. Seorang pedagang harus memperhatikan kualitas barang yang dijual, harga yang wajar, dan tidak menipu pelanggan.

c. ZISWAF

Dalam konteks makroekonomi, Zakat merupakan sarana distribusi pendapatan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat ekonomi kelas atas dan bawah. Selain itu, Ziswaf juga akan membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dana yang dihimpun melalui Ziswaf dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu, termasuk membiayai usaha mikro, melatih pekerja terampil, dan mendukung pengembangan usaha kecil.

d. Tidak Adanya Riba dan Spekulasi Berlebihan

Konsep Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Nilai-nilai Sunnah Nabawiyah

Konsep ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai sunnah nabawiyah dapat dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Diantara konsep yang mungkin dapat dijalankan yaitu:

- a. Distribusi kekayaan yang adil, yaitu konsep dimana kekayaan suatu masyarakat didistribusikan secara merata. Hal ini mengacu pada upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memungkinkan akses yang setara terhadap sumber daya, peluang, dan manfaat ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, pemerataan kekayaan dapat dicapai melalui penerapan prinsip ekonomi Islam seperti Zakat.
- b. Pengelolaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan perlindungan habitat alami. Dengan cara ini, kita dapat menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat lingkungan. Selain itu Islam juga mengajarkan manusia sebagai kholifah di bumi untuk menjaga dan mengolah bumi dengan baik, seperti yang tercermin QS. Hud: 61 yang artinya “...Dan Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan mnejadikanmu pemakmurnya...” Oleh karena itu manusia harus berusaha membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
- c. Transparansi dan kepemimpinan etis, adalah dua prinsip penting dalam menjalankan sebuah negara. Dengan menerapkan transparansi dan kepemimpinan etis dapat membantu membangun kepercayaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan etis merupakan dimana seorang pemimpin memiliki integritas tinggi, yang harus menunjukkan integritas dalam semua tindakan, seperti kejujuran dan keadilan, serta harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusannya. Selain itu, pemimpin yang etis harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan umum. Beberapa cara untuk menerapkan konsep transparansi yaitu seperti melakukan publikasi data, melakukan komunikasi dengan jelas, dan selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (partisipasi publik).

3.3 Implementasi/Studi Kasus

Bentuk implementasi sunnah nabawiyah dalam perekonomian dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin dan Ending Solehudin (Nasrudin 2021) yang berjudul Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, di mana Penelitian ini mengidentifikasi kontribusi ekonomi syariah di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Ada dua kontribusi utama dari ekonomi syariah, yaitu optimalisasi *Islamic social finance* (pengelolaan dan penyaluran dana zakat dan wakaf) dan pengembangan *financial technology* berbasis syariah bagi pelaku pasar online yang sesuai dengan aturan syariah.

3.4 Tantangan dan Peluang

Rekonstruksi model ekonomi memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak. Tantangan dapat muncul dalam perubahan paradigma ekonomi, namun peluangnya adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Peluang untuk mengimplementasikan nilai-nilai sunnah sebagai fondasi ekonomi yang beretika diantaranya yaitu mengingatkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menerapkan nilai-nilai Sunnah Nabawiya ke dalam konteks ekonomi juga dapat menimbulkan banyak tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk membangun masyarakat dan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan adil.

Tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika menerapkan sunnah nabawiyah dalam perekonomian dapat berupa tantang tafsir, struktural, globalisasi maupun dalam penerapannya. Pertama, tantangan tafsir misalnya terdapat perbedaan penafsiran terhadap nilai-nilai sunnah nabawiyah tersebut yang dapat menimbulkan perbedaan pendekatan dan implementasinya. Kedua, tantangan struktural seperti terdapat sejumlah sistem dan kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai sunnah nabawiyah. Ketiga, tantangan globalisasi misalnya adanya pengaruh budaya internasional terhadap perekonomian yang mungkin tidak sejalan dengan sunnah nabawiyah. Keempat, tantangann penerapan nilai-nilai sunnah nabawiyah yang mana memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang efektif.

Adapun peluangnya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai sunnah nabawiyah dapat menumbuhkan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendukung usaha mikro dan kecil serta pertanian lokal. Hal tersebut juga dapat turut serta mengembangkan sektor ekonomi syariah, seperti keuangan syariah, asuransi syariah dan sebagainya. Penerapan sunnah nabawiyah juga dapat menjadi landasan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil serta dapat meningkatkan kebaikan bersama melalui pemerataan. Dalam dunia bisnis penerapan sunnah nabawiyah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi model ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai etika dapat menjadi solusi integral untuk mengatasi tantangan global. Keberlanjutan ekonomi yang berpusat pada nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan adalah langkah menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun dalam menerapkan nilai-nilai Sunnah Nabawiya ke dalam konteks ekonomi juga dapat menimbulkan banyak tantangan, namun juga menawarkan peluang untuk membangun masyarakat dan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bariyyatin Nafi'ah, Sri Herianingrum. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan." AL-INFAQ.
- Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy. 2006. *SIRAH NABAWIYAH: Analisis Ilmiah Manhajjah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah Saw*. Jakarta: Robbani Press.
- Dwi, Devina. 2022. "Kontribusi Ziswaf dalam Mengentaskan Masalah Perekonomian."
- Hasan, 'Abdullah 'Alwi. 1986. "Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law." *Islamabad*.
- Karim, Adiwarmann A. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khofifah, Ayu. 2020. "Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi." *Jurnal JESKaPe*.
- Kompasiana. 2023. *Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Oktober.

Latifah, Uilfi. 2020. "Peran Lembaga ZISWAF dalam Mengoptimalkan Roda Perekonomian Indonesia."

Nasrudin, Ending Solehudin. 2021. "Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah*.

Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sizkin, Fuad. t.thn. *Tarikli Al-Hadlarat wa Al-'Ulum al-Islamiyah (Sejarah dan Peradaban Ilmu-ilmu Islam)*. Riyadh: Universitas King Abdul Aziz.

Suharto, Isnri Nuriyah Estian Muhammad Iqbal FasA. 2002. "Analisis sejarah pemikiran ekonomi islam pada masa nabi muhammad saw sampai masa kontemporer." *At-tauzi'*.